

ABSTRAK PERATURAN

JABATAN FUNGSIONAL - PETUNJUK TEKNIS - ANALIS ANGGARAN

2017

PERMENKEU RI NOMOR 61/PMK.02/2017 TANGGAL 12 Mei 2017

PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PETUNJUK TEKNIS JABATAN FUNGSIONAL ANALIS ANGGARAN

ABSTRAK : - bahwa untuk meningkatkan kinerja organisasi dan mengembangkan profesionalisme dalam pelaksanaan tugas analisis di bidang pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, telah dibentuk Jabatan Fungsional Analis Anggaran berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 21 Tahun 2016 tentang Jabatan Fungsional Analis Anggaran. Dalam rangka pembinaan profesi dan karir Jabatan Fungsional Analis Anggaran dan sebagai pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 21 Tahun 2016 dimaksud perlu disusun petunjuk teknis Jabatan Fungsional Analis Anggaran;

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

UU 17 Tahun 2003 (LN Tahun 2007 No. 47 TLN 4286); UU 1 Tahun 2004 (LN Tahun 2004 No. 5 TLN 4355); PP 16 Tahun 1994 (LN Tahun 1994 Nomor 22 TLN 2547) jo. PP 40 Tahun 2010 (LN Tahun 2010 Nomor 51 TLN 5121); Keppres 87 Tahun 1999 jo Perpres 97 Tahun 2012 (LN 20120 Nomor 235); PMK 234/PMK.01/2015 (BN Tahun 2015 No 1926).

- Dalam Peraturan Menteri ini diatur beberapa hal yakni:

- Jabatan Fungsional Analis Anggaran yang selanjutnya disingkat JFAA, adalah jabatan karir PNS yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak untuk melakukan kegiatan analisis di bidang penganggaran dalam pengelolaan APBN. Jenjang JFAA terdiri dari analis anggaran pertama, muda, madya dan utama.
- Secara lengkap, dalam Peraturan Menteri ini diuraikan tata cara pembinaan dan pengelolaan JFAA yang meliputi:
- Penyusunan dan penetapan kebutuhan jumlah pegawai dalam JFAA oleh Kementerian/Lembaga yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang penganggaran dalam pengelolaan APBN.
- Pengangkatan dalam JFAA yang terdiri dari berbagai jenis yakni pengangkatan pertama, perpindahan dari jabatan lain; dan penyesuaian (*inpassing*).
- Penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) dan penilaian kinerja JFAA
- Penilaian Angka Kredit yang menguraikan macam-macam tugas Jabatan Fungsional Analis Anggaran yang Diberikan Penilaian Angka Kredit, tata cara penilaiannya, dan tata kerja dari Tim penilai angka kredit.

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 15 Mei 2017.

- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 12 Mei 2017 dan diundangkan pada tanggal 15 Mei 2017.